BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perpaduan insting manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani. Lebih jelasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِى ذٰلِكَ لأيتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْن

Artinya: ‘’Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”[1]

Kehidupan berkeluarga tidak selalu berjalan harmonis seperti yang diangankan pada kenyataan. Bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga

[1] Departemen Agama RI, *.Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Penerbit JART), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian. Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah percerian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri.[2]

Pada saat pasangan suami isteri hendak melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian, Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Surat An-Nisa ayat 35 berikut ini:

وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ آانَ عَلِيماً خَبِيراً

Artinya: ‘’Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengkengketaan antara kedunya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.’’[3]

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses perdamaian atau mediasi sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian

[2] A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam* di Indonesia, (Jakarta : PT Perindo, 2007), 27.
[3] Depertemen Agama RI, Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus ada cukup alasan yang diterima oleh syar'i, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana suami-isteri.[4] Setelah adanya alasan-alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian langsung dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan proses perceraian di depan Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 yaitu :

> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[5]

Di dalam Undang-undang tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian diantaranya:

a. Salah satu pihak perbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

[4] UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 39 ayat (2)
[5] A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik-talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan tersebut, alasan yang dapat dijadikan isteri dalam mengajukan gugatan perceraian salah satunya adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam putusan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl, dijelaskan bahwa pada awal mulanya pernikahan penggugat dan tergugat berjalan sangat harmonis. Keduanya bertempat tinggal dan menetap di rumah penggugat, tetapi pada tahun 2013 pernikahan tersebut sering terjadi percekcokan dan perselisihan antar penggugat dan tergugat tidak betah tinggal di rumah penggugat dan penggugat diajak tinggal di rumah tergugat tetapi penggugat tidak mau karena penggugat anak tunggal sehingga untuk meninggalkan orang tua sangatlah berat.

Di kemudian hari, si tergugat pergi meningggalkan rumah penggugat dan memilih bertempat tinggal di rumah orangtuanya sendiri selama 1 tahun 8 bulan. Selama meninggalkan penggugat, tergugat tidak menceraikan penggugat sehingga penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi orang Madura, ketika seorang isteri tidak mau mengikuti kemauan suami, sangatlah merasa malu bagi seorang suami apalagi seorang isteri mengajukan cerai gugat. Oleh sebab itu, di dalam persidangan suami tidak hadir karena bagi dirinya merupakan martabat jika seorang isteri mengajukan gugat cerai bagi seorang suami. Dengan demikian dalam putusan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl penggugat mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam pula menyatakan ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan tergugat telah tidak hadir , karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Ketika penggugat ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama penggugat tidak mempunyai biaya sehingga proses perceraian tersebut berlangsung mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dikarenakan faktor ekonomi dari penggugat. Selain itu seorang suami yang digugat cerai oleh seorang isteri dan meninggalkan isteri dari rumah selama 1 tahun 8 bulan tanpa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama biasanya ketika sudah melakukan perceraian atau sudah meninggalkan seorang isteri dalam 1 bulan kasus tersebut langsung diajukan kepada Pengadilan Agama tetapi dalam kasus ini perceraian tersebut sampai 1 tahun 8 bulan baru diproses di Pengadilan Agama bangkalan.

Sebelum pihak penggugat melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Agama, ia mengajukan perkara tersebut di kelurahan setempat yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelurahan penggugat. Mulanya tergugat ingin menempuh jalan perdamaian, tetapi penggugat bersikeras tidak mau dan tergugat tetap dalam keinginannya untuk tidak bercerai sampai kapanpun. Oleh sebab itu, proses perceraian yang hendak diajukan penggunggat terhambat, dan memakan waktu yang lama hingga berlarut-larut dikarenakan dari pihak penggugat terkendala dengan tidak adanya biaya untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi dalam putusan tersebut. Perceraian bisa terjadi disebabkan dari persoalan yang sepele yaitu karena faktor tempat tinggal. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian. ''**Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses terjadinya Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mekanisme Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi permasalahan cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.
4. Tinjauan analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.
5. Prosedur penjatuhan gugatan cerai dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.
2. Analisis hukum Islam dan hukum posistif terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal?

D. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi milik Eko Pratama Putra dengan judul ‘’Problematika Talak diluar Pengadilan Bagi Masyarakat Di Wilayah Tiraraksa’’ dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang perkawinan yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu setelah terjadinya perceraian maka mediasi penjatuhan talak dilakukan melewati keluarga yang diutuh untuk merujuk mempelai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta dilakukan diluar pengadilan karena ketika melakukan akad pernikahan yaitu merupakan kawin *sirri*.[6]

Penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada penjatuhan gugat cerai seorang isteri dimana perceraian berakhir sekitar 1 tahun 8 bulan tidak diproses ke Pengadilan Agama dengan pertimbangan tidak mempunyai dana. Dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.
2. Untuk memahami dan menganalisis hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

[6] Eko Pratama Putra, " Problematika Talak diluar Pengadilan bagi Masyarakat di Wilayah Tiraraksa ", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010). 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam studi kasus analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik gugat cerai.

2. Praktis

   Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi hakim Pengadilan Agama, Pegawai KUA dan masyarakat, khususnya dalam studi kasus analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. *Khulu'* adalah: melepaskan atau mengganti pakaian dari badan pakaian yang dipakai), karena perempuan merupakan pakaian dari lelaki dan sebaliknya lelaki merupakan pakaian bagi perempuan.
2. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bangkalan adalah: pertama penggugat membuat surat gugatan, kedua gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Bangkalan, ketiga mebayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Keempat pengggugat dan tergugat menghadiri persidangan.
3. Cerai Gugat Dalam Putusan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl adalah: Dalam studi kasus pada awal mulanya pernikahan penggugat dan tergugat sangat harmonis dimana tergugat dan penggugat tinggal di rumah penggugat tetapi ketika tahun 2013 pernikahan tersebut sering terjadi cekcok antar penggugat dan tergugat dimana tergugat tidak kerasan tinggal di rumah penggugat dan penggugat diajak tinggal di rumah tergugat tetapi penggugat tidak mau karena penggugat anak tunggal sehingga untuk meninggalkan orang tua sangatlah berat. Dengan berjalannya waktu tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya selama 1 tahun 8 bulan dan tidak menceraikan penggugat sehinggal penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan. Sebuah penjatuhan cerai gugat dimana ketika penggugat ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat tidak mempunyai dana sehingga proses perceraian tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama selama 1 tahun 8 bulan dikarenakan faktor ekonomi dari penggugat.

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, peneliti adalah sebagai instumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[7]

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

a. Prosedur dalam melakukan penjatuhan cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.
b. Dampak positif dan negatif yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.
c. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl dimana dalam putusan tersebut diputuskan verstek.

[7] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:[8]

1) Pihak Suami Tergugat: yaitu seorang suami yang digugat cerai oleh seorang isteri dan meninggalkan isteri dari rumah selama 1 tahun 8 bulan tanpa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama.
2) Pihak Isteri Penggugat: Adalah seorang isteri yang ditinggalkan oleh seorang suami dari rumah selama 1 tahun 8 bulan dan tanpa melakukan perceraian tersebut di depan sidang sehingga yang melakukan cerai gugat adalah seoarng isteri dimana perkara tersebut di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
3) Hakim: Adalah yang memutus atau menyidang suatu perkara dalam persidangan di pengadilan.
4) Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl.

[8] Hukum perkawinan nasional, 1975.216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Interview

Interview adalah sebuah dialog (wawancara) yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[9] Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

Teknik wawancara digunakan peneliti untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya penjatuhan cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alassan Penentuan Tempat Tinggal. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suami dan isteri, hakim, panitera, serta pihak-pihak yang terelibat dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[10] Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:[11]

a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik

[10] Ibid., 125.
[11] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

b. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

5. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.[12]

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal. Lebih lanjut, digunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan data yang besifat khusus mengenai

[12] Sugiono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Perindo,2997), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hakim dalam Putusan. Kemudian dianalisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan anlisis tinjauan hukum Islam

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab kesatu : Merupakan pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Merupakan bab yang bersifat teoritis, berupa tinjauan umum tentang Pengertian *Khulu'* (Cerai Gugat) dalam Hukum Islam, Dasar Hukum *Khulu'* (Cerai Gugat), Rukun Dan Syarat *Khulu'* (Cerai Gugat), Macam-Macam *Khulu'* (Cerai Gugat), Persaksian *Khulu'* (Cerai Gugat), Hukum Penjatuhan *Khulu'* (Cerai Gugat), Hikmah *Khulu'* (Cerai Gugat).

Bab ketiga : Merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, berisi tentang deskripsi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Bkl Tentang Cerai Gugat Karena Alasan Penentuan Tempat Tinggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat : Merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana yang dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu.

Bab kelima : Merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id